



PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

DRS. THOMAS TIGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Dogiyai,

beralamat di Jalan Trans Kampung Kimupugi, Distrik
Kamu, Kabupaten Dogiyai; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

MARSIVUS K. GINTING, S.H. dan **EDUARD NABABAN,**

S.H. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di ruko pink Jalan

Patriot Girimulyo Nabire, Papua, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal, 26 Oktober 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

GUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu, Dok II Kota Jayapura

Provinsi Papua; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

Halaman 1 dari 36 | Putusan No. 26/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YANCE SALAMBAUW, S.H. M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Dotulolong Lasut No.
32 Lt. II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota
Manado, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum (*Law
Office*) **YANCE SALAMBAUW DAN REKAN**, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/15040/SET, tanggal 14
Desember 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/
PEN-MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 02 November 2015 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 26/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 02 November 2015 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 26/PEN-PP/2015/PTUN.JPR Tanggal 03 November
2015 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 26/PEN-HS/2015/PTUN.JPR Tanggal 26 November
2015 Tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum; -----
5. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang
diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; -

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2015, dengan register perkara Nomor: 26/G/2015/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 November 2015, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN / OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek Gugatan/objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/set. tertanggal 06 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -

II. OBJEK SENGKETA KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL

1. Bahwa objek sengketa tersebut diatas merupakan Keputusan TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah berupa suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yaitu penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -----
3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat konkret karena obyek/hal yang diputuskan nyata dan berwujud, tidak abstrak yaitu penugasan Wakil Bupati Dogiyai, Herman Auwe sebagai pelaksana tugas Bupati Dogiyai, yaitu menyangkut hak dan kewenangan publik, yaitu pelaksana tugas Bupati Dogiyai di Kabupaten Dogiyai; -----
4. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat individual, ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu Wakil Bupati Dogiyai, yang akibat hukumnya dapat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat; -----
5. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat final karena keputusan *a quo* sudah langsung dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat; -----
6. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum langsung, dan kerugian terhadap Penggugat yaitu mengganggu dan menghalangi sekaligus dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang Penggugat sebagai Bupati Dogiyai. Lebih jauh lagi dengan terbitnya objek sengketa maka tugas dan wewenang Penggugat diambil alih dan diserahkan kepada Wakil Bupati Dogiyai; -----
7. **Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dibuat atas permintaan dari Wakil Bupati Dogiyai, Herman Auwe; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.

8. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan TUN yang tidak ditujukan kepada Penggugat, dan tidak pernah pula disampaikan atau ditembuskan kepada Penggugat. Maka mengenai tenggang waktu gugatan Penggugat mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R. I . No.2 tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan , maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut "; -----

9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada tanggal 16 Oktober 2015 pada saat sedang rapat dengan staf di Dogiyai;

10. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2015, sehingga dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. FAKTA HUKUM

11. Bahwa Penggugat adalah Bupati Dogiyai dengan masa jabatan 2012 sampai dengan 2017 sebagaimana yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-685 tahun 2012 tanggal 26 September 2012; -----
12. Bahwa sejak pelantikan, Penggugat telah menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati Dogiyai dengan didampingi oleh Wakil Bupati Dogiyai, Herman Auwe; -----
13. Bahwa pada awal tahun 2015 yaitu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/17/I/2015/Ditreskrimsus tanggal 14 Januari 2015, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Bansos Kabupaten Dogiyai tahun 2013; -----
14. Bahwa kasus tersebut sebenarnya patut dikatakan tidaklah murni masalah hukum tetapi ada unsur kepentingan persaingan politis yang tidak sehat, yang lajim banyak terjadi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ini; -----
15. Bahwa Penggugat tidak pernah dikenakan Penahanan sepanjang proses hukum hingga saat ini sejak penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dikarenakan Penggugat sangat kooperatif dengan proses hukum yang sedang berjalan, dan juga demi stabilitas jalannya pemerintahan di Kabupaten Dogiyai yang letaknya di pedalaman atau pegunungan di daerah Papua bagian Tengah; -----
16. Bahwa fakta/kenyataan tersebut diatas seharusnya patut diapresiasi oleh jajaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Dogiyai karena jalannya roda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan dapat terjamin dan berlangsung dengan baik sebagaimana mestinya; -----

17. Bahwa ternyata tidak semua pihak berpikir demikian, sehingga mereka melakukan berbagai-bagai upaya agar Penggugat ditahan dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Dogiyai yang kemudian terbitlah surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Tergugat nomor 180/12039/set. tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -----

V. OBJEK SENGKETA CACAT HUKUM.

18. Bahwa keputusan Tergugat selain secara substansial merugikan kepentingan Penggugat, secara yuridis juga mengandung cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah sebagai mana ternyata dari: -----

A. bahwa dalam point 1, 2, dan 3 argumen atau pertimbangan dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, secara nyata terjadi penipuan/penyesatan fakta yaitu bahwa Penggugat sedang menjalani masa tahanan (Padahal fakta hukum yang sebenarnya Penggugat tidak pernah dikenai Penahanan); -----

B. bahwa karena Penggugat dianggap sedang menjalani masa tahanan, maka Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang isinya adalah beschiking /penetapan berupa penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana tugas Bupati Dogiyai sebagaimana didalilkan dalam point ke-2 objek sengketa, yang secara lengkap dikutip sebagai berikut: -----



“ bahwa sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sesuai pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa “Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”, serta ayat (4) menyatakan bahwa “dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud ayat (3), atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah”, serta pada pasal 66 ayat (1) point c menyatakan bahwa “Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara “. -----

C. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah tidak sesuai dan tidak berpedoman pula kepada prinsip *Good Government* atau Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu : -----

“asas kehati-hatian” -----

Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terhadap pihak yang dituju yaitu Wakil Bupati, Herman Auwe, seharusnya memeriksa dengan teliti dan bukti yang cukup : apakah benar Penggugat sedang menjalani masa tahanan? Tentunya untuk mengetahui fakta tersebut tidaklah terlalu sulit karena Tergugat dapat dengan mudahnya mengkonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat, atau pihak –pihak penegak hukum yang terkait atau meminta informasi resmi dari Pengadilan Tipikor Jayapura. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 86 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap “; -----

20. Bahwa pada waktu terbitnya objek sengketa belum pernah ada keputusan dari Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sementara Penggugat sebagai Bupati Dogiyai, sehingga secara yuridis tidaklah dibenarkan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang memberikan wewenang kepada Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -----

21. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah berhalangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Bupati Dogiyai, sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan keresahan di kalangan aparaturnya pemerintahan Kabupaten Dogiyai dan masyarakat Dogiyai, juga seolah-olah telah terjadi dualisme Kepala Daerah/Bupati di Dogiyai, ini terjadi karena Wakil Bupati Dogiyai telah bertindak sebagai pelaksana tugas Bupati dan mengeluarkan nota tugas dengan kop surat Bupati Dogiyai, sehingga para pegawai dan masyarakat bingung dan resah; -----

22. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melampaui kewenangannya, karena dalam pasal 65 ayat (7) Undang-Undang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Daerah oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah “. -----

Adapun Peraturan Pemerintah dimaksud hingga saat ini belum ditetapkan, sehingga belum ada ketentuan hukum yang mendasari kewenangan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut; -----

23. Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar mengeluarkan penetapan penundaan objek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan tidak dalam rangka kepentingan umum, tetapi lebih bermuatan kepentingan pribadi yaitu kepentingan pihak yang dituju yaitu wakil Bupati Dogiyai (Herman Auwe), karena wakil Bupati Dogiyai (Herman Auwe) telah melakukan upaya-upaya/langkah-langkah yang sangat aktif agar Penggugat diberhentikan atau dicopot jabatannya sebagai Bupati Dogiyai, dan yang bersangkutan telah sangat aktif berupaya agar objek sengketa diterbitkan; -----

B. bahwa adanya kepentingan yang mendesak untuk penundaan objek sengketa untuk segera diputuskan oleh majelis hakim memeriksa perkara ini agar tidak membuat pegawai dan staf di Dogiyai menjadi bingung tentang siapa yang memimpin di Pemerintahan Kab. Dogiyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagai tambahan, hal tersebut telah diperbincangkan antara pegawai dan staf di Dogiyai, bilamana issu dualisme kepemimpinan pemda Dogiyai tersebut dibiarkan berlarut-larut sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----

- C. bahwa ada indikasi timbulnya konflik yang sangat serius di kalangan aparat pemerintah Kabupaten Dogiyai dan juga masyarakat Dogiyai akibat dari terbitnya objek sengketa (telah terjadinya pro/kontra antar massa pendukung dan juga antar PNS di pemda Dogiyai), sehingga kalau objek sengketa terus diberlakukan akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada faedahnya bagi masyarakat. Dan selanjutnya dikemudian hari dapat saja konflik-konflik yang timbul akan menjadi penyebab bagi timbulnya kerugian negara pula (contohnya bilamana konflik tersebut menimbulkan kerusuhan dan terdapat korban, tentunya masyarakat akan menaruh denda yang besar, yang mana biasanya menjadi tanggungjawab pemda untuk menyediakan anggarannya); -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti yang sah secara hukum, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan objek sengketa; -----
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yaitu Surat Gubernur Papua nomor 180/12039/set. tanggal 6 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, selama pemeriksaan sengketa TUN ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/set. tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -----
3. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/set. tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -----
4. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Bupati Dogiyai seperti semula sebelum ada objek sengketa; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Para PENGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakuinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalil Penggugat pada romawi V angka 18 huruf A, B dan C, dengan tegas ditolak Tergugat, karena ternyata Penggugat telah keliru dalam memahami isi surat Tergugat tersebut, karena yang disebutkan Tergugat pada angka 1 dan 2, hanyalah merupakan pemuatan kaedah dan/atau norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2), serta Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dan bukan hendak menyatakan suatu fakta dan/atau keadaan sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut; -----

3. Bahwa dalil Penggugat pada romawi V angka 19, dengan tegas ditolak Tergugat. Terkesan, Penggugat tidak dapat memahami dengan benar, sistematika norma dalam ketentuan dimaksud. Seharusnya Penggugat mencermati terlebih dahulu ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum mengomentari ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena keberadaan Pasal 86 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai akibat dari pemberlakuan Pasal 83 ayat (1) UU yang sama, sebagaimana yang dikutip Tergugat sebagai berikut: -----

- Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur sebagai berikut : "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, selanjutnya -----

- Pasal 86 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur sebagai berikut : ”Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. -----

Bahwa karena demikian sistematika normanya, lalu bagaimana mungkin Penggugat mengklaim bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 86 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tersebut ?; -----

4. Bahwa dalil Penggugat pada romawi V angka 20 - 23, dengan tegas ditolak Tergugat, karena dalil Pengugat tersebut sesungguhnya hanya merupakan kesimpulan Penggugat semata-mata dan bukan merupakan suatu penegasan norma hukum; -----

Berdasarkan keseluruhan hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka adalah beralasan menurut hukum, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini. Atau Mohon Keadilan (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 07 Januari 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 14 Januari 2016; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dengan perincian sebagai berikut; -----

Bukti P-1 :	Surat Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Dogiyai, perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
Bukti P-2 :	Surat Gubernur Papua Nomor: 180/12036/SET, tanggal 6 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perihal Usul Pemberhentian Sementara Terdakwa Bupati Dogiyai an. Drs. Thomas Tigi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
Bukti P-3 :	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor: B-739/T.1.17/Ft.1/07/2015, tanggal 27 Juli 2015 perihal Pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan Biasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Bukti P-4 :	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : FERDINAND GOBAI : -----

- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Dogiyai; -----
- Bahwa di Dogiyai sekarang ada 2 (dua) Bupati, yaitu Bupati definitif dan Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati; -----
- Bahwa saksi tahu Thomas Tigi adalah Bupati definitif di Dogiyai; -----
- Bahwa saksi tahu Herman Auwe adalah pelaksana tugas Bupati Dogiyai; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penggantian Bupati Dogiyai oleh Gubernur Papua tidak melalui aturan dan proses yang ada; -----
- Bahwa sebagai pimpinan DPRD saksi tidak pernah melihat surat Gubernur Papua yang menunjuk wakil Bupati Dogiyai sebagai Plt Bupati Dogiyai; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Bupati Dogiyai sedang dalam proses pemeriksaan di Kepolisian; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar jika Thomas Tigi pernah ditahan oleh Penyidik POLRI; -----
- Bahwa Gubernur Papua tidak pernah koordinasi dengan pimpinan DPRD Dogiyai mengenai situasi pemerintahan di Dogiyai; -----
- Bahwa tidak pernah ada surat tembusan kepada pimpinan DPRD Dogiyai terkait penunjukan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas Bupati Dogiyai; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T– 6, dengan perincian sebagai berikut: -----

Bukti T-1:	Surat Gubernur Papua Nomor: 180/12036/SET, tanggal 6 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perihal Usul Pemberhentian Sementara Terdakwa Bupati Dogiyai an. Drs. Thomas Tigi (fotokopi sesuai dengan ----- fotokopinya); -----
Bukti T-1A:	Surat Gubernur Papua Nomor: 180/12036/SET, tanggal 6 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perihal Usul Pemberhentian Sementara Terdakwa Bupati Dogiyai an. Drs. Thomas Tigi (fotokopi sesuai dengan ----- aslinya); -----
Bukti T-2:	Surat Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Dogiyai, perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Bukti	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3:	Nomor 131.91 – 5841 Tahun 2015, tanggal 29 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Sementara Bupati Dogiyai (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
Bukti T-4:	Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Papua Nomor: 180/9904/SET, tanggal 20 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA, perihal Permintaan Bukti Register Perkara Bupati Dogiyai atas nama Drs. Thomas Tigi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Bukti T-5:	Surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Kelas IA Nomor: W30-U1/1420/H.K/8/2015, tanggal 24 Agustus 2015, perihal Permintaan Memberikan Bukti Register Perkara Bupati Dogiyai a.n. Drs. Thomas Tigi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
Bukti T-6:	Surat Tanda Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa a.n. Terdakwa Drs. Thomas Tigi, tanggal 27 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu: -----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah: Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015 Perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai (vide: bukti P-1 = bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik: -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 7 Januari 2016, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama HERMAN AUWE, S.SOS, masing-masing dengan surat-surat panggilan tertanggal 3 November 2016, 19 November 2016, 26

Halaman 19 dari 36 | Putusan No. 26/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, 3 Desember 2015 dan 17 Desember 2015, namun pihak ketiga tersebut tidak pernah menghadiri panggilan persidangan untuk didengarkan keterangannya meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim bersepakat untuk tidak memanggil lagi pihak ketiga tersebut; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu diajukannya gugatan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara."*; -----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2015, sedangkan Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 16 Oktober 2015 pada saat sedang rapat dengan staff Pemkab Dogiyai. Kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait objek sengketa apakah termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----*

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis mengenai penugasan sebagai Pelaksana Tugas Bupati yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Wakil Bupati Dogiya; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Gubernur Papua; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berisi tindakan hukum tata usaha negara, adalah acuan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk menerbitkan objek sengketa tersebut menggunakan kaidah hukum dalam lingkup hukum publik, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah bersifat konkret, individual dan final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum kepada Bupati Dogiyai (*in casu* Penggugat) yang tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dogiyai yang menyebabkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan bukti P-1 = bukti T-2 berupa objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak dituju langsung dalam objek sengketa *a quo*, akan tetapi memiliki kepentingan yang dirugikan karena Penggugat adalah Bupati Dogiyai definitif yang tugas dan kewenangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada Wakil Bupati dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas yang merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat formil dalam mengajukan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015 Perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan bukti-bukti serta keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dan relevan dengan perkara *a quo* atau setidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak, antara lain sebagai berikut: -----

Halaman 23 dari 36 | Putusan No. 26/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Bupati Dogiyai yang disahkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-685 tanggal 26 September 2012 Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017 sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 – 5841 Tahun 2015, tanggal 29 Oktober 2015, Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Dogiyai Provinsi Papua (vide: bukti T-3); -----
2. Bahwa Penggugat (*in casu* Drs. Thomas Tigi) telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana yang telah disampaikan kepada Gubernur Papua melalui Surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Nomor: W30-U1/1420/HK.07/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (vide: bukti T-5); -----
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan surat dari Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Nomor: W30-U1/1420/HK.07/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah berstatus sebagai Terdakwa tersebut, Tergugat kemudian mengusulkan Pemberhentian Sementara Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 180/12036/SET tanggal 6 Oktober 2015 (vide: bukti: T-1); -----
4. Bahwa sambil menunggu proses pemberhentian sementara Penggugat oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tergugat telah menugaskan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET tanggal 6 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang kemudian menjadi keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* (vide: bukti: P-1 = bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Gubernur Papua (vide bukti: P-1 = T-2), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan keputusan objek sengketa *in casu* apakah mengandung cacat hukum atau tidak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* cacat yuridis karena secara nyata telah terjadi penyesatan fakta dimana penekanan pertimbangan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat didasarkan pada keadaan Penggugat yang sedang menjalani masa tahanan dimana bertentangan dengan keadaan Penggugat yang sebenarnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyampaikan bahwa dalil tersebut hanya kesimpulan Penggugat semata-mata dan bukan merupakan suatu penegasan norma hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat adalah Bupati Dogiyai yang disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Dogiyai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-685 tanggal 26 September 2012, yang kemudian diusulkan pemberhentiannya kepada Menteri Dalam Negeri RI oleh Gubernur Papua berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor: 180/12036/SET tanggal 6 Oktober 2015 perihal Usul Pemberhentian Sementara Terdakwa Bupati Dogiyai an. Drs. Thomas Tigi (Penggugat *in casu*). Bahwa kemudian sambil menunggu proses pemberhentian sementara Bupati Dogiyai, Gubernur Papua mengangkat Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai (vide: bukti: P-1 = bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim persoalan yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan adalah terkait adanya perbedaan pendapat dan ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat tentang ada atau tidaknya kekeliruan dalam menentukan unsur atau alasan normatif yang harus terpenuhi yang mendasari diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET tanggal 6 Oktober 2015 perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai. (vide: bukti P-1 = T-2); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait prosedur penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksanan Tugas oleh Gubernur Papua melalui penerbitan keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas, namun setelah mencermati keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan bahwa dari substansi penerbitannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang termuat pada pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) dan (2) menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) : *"Kepala daerah dan/atau wakil Kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."* -----

Ayat (2) : *"Kepala daerah dan/atau wakil Kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan."* -----

Kemudian, selanjutnya pada Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) menentukan bahwa: -----

Ayat (3) : *"Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)."* -----

Ayat (4) : *"Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil Kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala daerah.” -----

Bahwa kemudian Pasal 66 ayat (1) huruf c menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) huruf c: *“Wakil Kepala daerah mempunyai tugas:*

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila Kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.” -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan bahwa di dalamnya terkandung 3 (tiga) poin normatif dimana pada poin 1 (satu) menggunakan dasar hukum pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan pada poin 2 (dua) didasarkan pada pasal 65 ayat (3) dan (4) serta Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bahwa lebih lanjut pada pertimbangan poin 3 (tiga) terdapat batasan yang sudah ditetapkan oleh Tergugat dan tidak bisa diabaikan oleh Majelis Hakim begitu saja, yaitu pada bagian: -----

“3. Berkenaan dengan point 1 dan 2 di atas, maka sambil menunggu proses pemberhentian sementara Bupati Dogiyai, agar saudara Wakil Bupati Dogiyai melaksanakan Tugas dan Wewenang Bupati Dogiyai sampai adanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Bupati Dogiyai”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi keputusan objek sengketa tersebut yaitu kalimat: *“...sambil menunggu proses pemberhentian sementara Bupati Dogiyai”* menurut Majelis Hakim tidak memiliki hubungan hukum dengan dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat pada point 1 (satu), yaitu Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena kaidah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah tersebut harus dimaknai sebagai syarat-syarat pemberhentian kepala daerah. Dan setelah lebih mencermati keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada point 2 (dua) justru merupakan dasar timbulnya akibat hukum pada poin 3 (tiga) yang menjadi substansi diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* (vide: bukti P-1 = bukti T-2) karena kaidahnya harus dimaknai sebagai syarat-syarat yang wajib terpenuhi agar wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keputusan objek sengketa *a quo*, berupa Surat Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET tanggal 6 Oktober 2015 harus dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap Penunjukan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Plt Bupati Dogiyai dan tidak boleh dipahami sebagai penetapan yang memberhentikan Penggugat (*in casu* THOMAS TIGI) dari jabatannya sebagai Bupati Dogiyai; ----

Menimbang, bahwa persoalan berikutnya yang harus diselesaikan adalah terkait tepat atau tidaknya substansi peraturan yang digunakan Tergugat terkait penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kehati-hatian dimana Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* terhadap pihak yang dituju yaitu Wakil Bupati Dogiyai, HERMAN AUWE, seharusnya memeriksa dengan teliti apakah benar Penggugat sedang menjalani masa tahanan atau tidak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat Pelimpahan Perkara Berita Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-739/T.1.17/Pt.1/07/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Nabire (vide: bukti P-3), jika diteliti, bukti P-3 menunjukkan bahwa Penggugat, sampai pada saat keputusan objek sengketa perkara *a quo* diterbitkan, tidak pernah berada dalam masa tahanan yang menyebabkan dirinya berhalangan sementara sehingga kepadanya dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dialihkan wewenang dan tugasnya kepada Plt Wakil Bupati. Adapun berdasarkan keterangan saksi bernama FERDINAND GOBAL (termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Januari 2016), saksi tidak pernah tahu jika ada tindakan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polri atas diri Drs. THOMAS TIGI (*in casu* Penggugat) yang menyebabkan Penggugat berhalangan sementara sebagaimana yang telah dituangkan Tergugat dalam poin-poin normatif yang dijadikan dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Saksi pun menambahkan bahwa terkait Penunjukan Plt oleh Gubernur Papua, Gubernur sendiri belum pernah melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD Dogiyai, dimana saksi merupakan salah satu unsur pimpinan di DPRD Dogiyai. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim kemudian meyakini dan menyimpulkan bahwa selain Tergugat tidak hati-hati dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Tergugat juga dalam menjalankan urusan pemerintahan tidak melaksanakan asas *check and balances*, artinya bahwa Tergugat perlu melakukan koordinasi dengan perangkat pemerintahan daerah terkait sebelum sampai pada suatu keputusan yang berakibat hukum terhadap Penggugat. Bahwa manakala Tergugat cermat menerapkan asas tersebut, maka seharusnya Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada keputusan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* belum memenuhi substansi ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat mengandung cacat yuridis dan tidak sesuai dengan asas kehati-hatian serta asas *check and balances*, sehingga tuntutan Penggugat yang memohon Pengadilan menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan penundaan yang pada intinya memohon agar ditundanya pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo* antara lain, karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* bermuatan kepentingan pribadi, adanya kepentingan mendesak untuk mencegah terjadinya kebingungan antara pegawai dan staf Kabupaten Dogiyai, serta untuk mencegah indikasi timbulnya Konflik yang sangat serius di kalangan aparat pemerintah Kabupaten Dogiyai; --

Menimbang, bahwa atas dasar alasan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung tidak terbukti adanya kepentingan yang mendesak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian oleh karena unsur keadaan yang mendesak dan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat dirugikan tidak terbukti, sehingga permohonan penundaan
Penggugat tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka
sesuai dengan pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana
ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti surat
maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Junctis*
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan
Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan; -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai ; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -----
3. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; -----
4. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada objek sengketa; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 471.000,- (*empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, oleh **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H** dan **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 33 dari 36 | Putusan No. 26/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

FIRMAN, S.H., M.H.

t.t.

d.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.

d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL RAHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Jumlah			Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)